

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis
Program Magister Ilmu Hukum
Semester Genap 2018/2019

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 DAN IMO REGULATION SERTA ISPS CODE TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL-KAPAL YANG BERLABUH (DROP ANCHOR) DI WILAYAH PERAIRAN BATAM

NPM: 16105214
Awang Sasongko

Indonesia dikelilingi laut dengan luasan sebesar 3.257.483 KM² atau dua per tiga dari total luasan Indonesia. Memiliki luas laut yang tidak sempit ini menyebabkan transportasi laut menjadi pilihan transportasi utama dalam perkembangan Negara. Latar belakang penelitian ini memaparkan bahwasanya potensi pelayaran bagi Negara Republik Indonesia perlu lebih dikembangkan dan ditingkatkan perannya baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional, sebagai pendorong, penunjang, ataupun penggerak pembangunan nasional demi peningkatan pertumbuhan perekonomian dan demi kesejahteraan rakyat. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008" menyebutkan didalam pasal 219 tentang Pelayaran bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pelayaran sesuai dengan tumbuh kembang pada kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap semua kapal dan awak kapal berbendera Indonesia dan semua kapal dan awak kapal berbendera Asing terhadap pengguna jasa kelautan yang masuk wilayah perairan Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu guna mengetahui dengan pasti peran Syahbandar dalam pelaksanaan aktifitas pelayaran di dalam angkutan laut di wilayah perairan berdasarkan aturan perundang undangan "Nomor 17 Tahun 2008" tentang pelayaran di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian meliputi: (1) Bagaimana standard operasi minimum yang harus dimiliki kapal yang sedang berlabuh? ; (2) Siapakah kewenangan tertinggi dalam menjaga keselamatan dan keamanan kapal-kapal yang berlabuh? ; (3) Apakah "Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008" sudah diimplementasikan dengan benar? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan secara yuridis sosiologis yang berupa survei di lapangan dan

wawancara langsung dengan *Stakeholder*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dipergunakan untuk memecahkan permasalahan.

Peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa Syahbandar melakukan pengawasan angkutan laut di perairan Indonesia dan memiliki kewenangan tertinggi sebagai kepala pemerintah di pelabuhan. Syahbandar berperan besar dalam kepentingan sistem kepelabuhanan baik didalam pelayaran, penegakan hukum, maupun berkoordinasi dengan keseluruhan kegiatan yang berlangsung dalam kepelabuhanan.